



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

MEMAHAMI KEDUDUKAN KONSTITUSI DALAM BERNEGARA

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**



Kuliah Umum di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Rabu, 25 Mei 2022

PENGERTIAN KONSTITUSI

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

KONSTITUSI DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT

Konstitusi dalam arti luas

Bukan hanya sebagai dokumen hukum melainkan juga “non-hukum” (*non-legal*), politik, ekonomi. UUD hanya sebagian dari pengertian konstitusi.


K.C.Wheare dengan merujuk Bolingbroke:

“By Constitutions, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reasons ... that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed.

Konstitusi dalam arti sempit

- *Legal document* yang mengandung norma-norma hukum untuk membatasi kekuasaan negara.
- *Social and political document* yang kedudukannya sangat istimewa (*a special legal sanctity*) dalam sistem hukum suatu negara
- *Basic laws*, yang diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok kekuasaan negara: maksud dan tujuan negara, organisasi kekuasaan negara, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab, pembatasan terhadap kekuasaan negara, mengatur hubungan antara sesama lembaga negara, termasuk jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara

MATERI MUATAN KONSTITUSI



SIFAT KONSTITUSI

SIFAT 1: Grundnorm

- *Grundnorm* adalah dasar berlaku dari semua kaidah yang berasal dari tata hukum (Hans Kelsen).
- Dasar dari setiap sistem pemerintahan (E.C.S. Wade).
- Riwayat Hidup suatu Hubungan Kebangsaan (Herman Finer).
- Pasal UU 12 Tahun 2011: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.


SIFAT 2: Supremasi Konstitusi

- Pembuatan dan Perubahannya lebih sulit dibandingkan peraturan perundangan yang lainnya.
- Hierarki peraturan Perundangan di Indonesia.

SIFAT 3: Membatasi Kekuasaan

- UUD berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang.
- Konstitusionalisme yang merupakan paham untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah (Carl J.Friedrich)

UUD 1945 (ASLI)



UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS


PASAL 3 AYAT (1) TAP MPR NO.III/MPR/2000

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.


UU No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

KONSTITUSI DI INDONESIA



PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



HASIL PERUBAHAN UUD 1945

Amendemen ke-I (1999)

- Mengembalikan fungsi DPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
- Hak untuk mengajukan RUU
- Pembatasan masa jabatan Presiden
- Adanya mekanisme kontrol atas kekuasaan Presiden

Amendemen ke-II (2000)

- Penyempurnaan mengenai pemerintahan daerah
- Penguatan dan perluasan perlindungan HAM

Amendemen ke-III (2001)

- Pembentukan lembaga negara baru: DPD, MK, KY
- Pemilihan presiden secara langsung
- Penguatan lembaga audit keuangan (BPK)
- Penguatan independensi bank sentral

Amendemen ke-IV (2002)

- Penyempurnaan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
- Pemurnian sistem presidensial.

UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

RINCIAN	SEBELUM	SESUDAH
BAB	16	21
PASAL	37	73
AYAT	49	170
ATURAN PERALIHAN	4	3
ATURAN TAMBAHAN	2	2

Salah satu perubahan terbesar dari UUD 1945 berkaitan dengan penguatan hak-hak konstitusional


KESEPAKATAN TENTANG ARAH PERUBAHAN UUD 1945 PADA SIDANG TAHUNAN MPR TAHUN 1999

1. Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk NKRI;
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial);
4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen UUD 1945.


Pasal 37 (5) UUDNRI
1945:

Khusus mengenai
bentuk NKRI tidak
dapat dilakukan
perubahan


KONSTITUSIONALISME




SUPREMASI KONSTITUSI



PEMISAHAN KEKUASAAN



MK MELUNCURKAN 66 IKON HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (HKWN)



66 HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (HKWN)

HAK INDIVIDUAL

PASAL 28A : Hak untuk hidup
PASAL 28A : Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
PASAL 28D Ayat (1) : Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
PASAL 28D Ayat (3) : Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
PASAL 28D Ayat (4) : Hak atas status kewarganegaraan
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk bebas memilih kewarganegaraan
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk meninggalkan negaranya
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk kembali lagi ke negaranya
PASAL 28E Ayat (2) : Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya
PASAL 28E Ayat (2) : Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
PASAL 28E Ayat (3) : Hak atas kebebasan berserikat
PASAL 28E Ayat (3) : Hak atas kebebasan berkumpul
PASAL 28E Ayat (3) : Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat
PASAL 28G Ayat (1) : Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya
PASAL 28G Ayat (1) : Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
PASAL 28G Ayat (2) : Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain
PASAL 28I Ayat (1) : Hak untuk tidak disiksa
PASAL 28I Ayat (1) : Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani
PASAL 28I Ayat (1) : Hak untuk tidak diperbudak
PASAL 28I Ayat (1) : Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 : Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat
PASAL 28I Ayat (1) : Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
PASAL 22E Ayat (1) dan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 : Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali
PASAL 18 Ayat (4) dan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 : Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis
PASAL 28H Ayat (4) : Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
PASAL 28H Ayat (1) : Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
PASAL 28H Ayat (1) : Hak untuk bertempat tinggal
PASAL 28H Ayat (4) : Hak untuk mempunyai hak milik pribadi
PASAL 31 : Hak untuk mendapat pendidikan
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk memilih pekerjaan
PASAL 28I Ayat (1) : Hak beragama
PASAL 27 Ayat (2) : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

HAK KOLEKTIF

PASAL 28C Ayat (1) : Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
PASAL 28F : Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
PASAL 28C Ayat (1) : Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
PASAL 28G Ayat (2) : Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
PASAL 27 Ayat (3) : Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
PASAL 28I Ayat (4) : Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah
PASAL 28J Ayat (1) : Hak memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
PASAL 30 Ayat (1) : Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
PASAL 28 : Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang
PASAL 27 Ayat (1) : Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
PASAL 29 Ayat (2) : Hak memperoleh jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat masing-masing
Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara
Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 : Hak untuk memperoleh bantuan hukum
Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 : Hak atas praduga tak bersalah
PASAL 18B Ayat (2) : Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dengan undang-undang terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
PASAL 28D Ayat (2) : Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
PASAL 28B Ayat (1) : Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah
PASAL 28C Ayat (1) : Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
PASAL 28C Ayat (1) : Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
PASAL 28E Ayat (1) : Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran
PASAL 28H Ayat (1) : Hak memperoleh pelayanan kesehatan
PASAL 28H Ayat (3) : Hak atas jaminan sosial
PASAL 31 Ayat (2) : Hak mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah
PASAL 28B Ayat (1) : Hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
PASAL 18B Ayat (2) : Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dalam undang-undang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
PASAL 28H Ayat (1) : Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
PASAL 28I Ayat (2) : Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
PASAL 28I Ayat (2) : Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

HAK MASYARAKAT RENTAN

PASAL 28H Ayat (2) : Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
PASAL 28B Ayat (2) : Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
PASAL 28B Ayat (2) : Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



66 IKON HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

*TERIMA
KASIH*

